

**PEMAHAMAN MANAJEMEN PERUSAHAAN TENTANG PERATURAN
PERPAJAKAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN**

(Studi kasus di Kota Metro)

Khomsiyah

Lie Nelly

Haninun

Abstract

This study aims to analyze how an understanding of the company's management and tax laws and how an understanding of the compliance management company corporate taxpayers in Metro City. From the analysis and discussion, it can be concluded that the understanding of the company's management at Metro City on tax laws and compliance with corporate taxpayers is good. This indicates that the company has to understand the obligations and rights as a taxpayer as stated in the taxation legislation.

It may be advisable for the company is the management should further deepen the existing section of each item in the tax laws that apply today. As for the tax laws suggested policy makers should not make taxpayers feel difficulty in meeting its obligations as a taxpayer and where to make changes to the tax laws should be communicated to the taxpayer in order to avoid errors in the implementation and fulfillment of the rights of taxpayers.

Keywords : *Management, Tax laws, Tax compliance*

1. LATAR BELAKANG

Salah satu sektor penerimaan negara adalah pajak. pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal-balik yang berlangsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Setiap orang, khususnya wajib pajak, pasti akan berurusan dengan pajak. Namun tidak sedikit masyarakat yang masih kurang memahami tentang pajak itu sendiri. Hal ini disebabkan karena masyarakat pada umumnya, seringkali mengalami kesulitan dalam upaya melaporkan serta membayar kewajiban pajaknya. Hambatan lainnya adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, administrasi perpajakan, dan kemampuan lembaga perpajakan.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, administrasi pajak akan menghadapi resiko berupa pajak yang tidak dapat ditarik dari wajib pajak karena wajib pajak tersebut tidak mematuhi ketentuan perpajakan sehingga ada pajak terutang yang tidak dibayar. Resiko inilah yang biasa disebut dengan resiko ketidakpatuhan. Untuk efisiensi dan efektifitas operasional, administrasi perpajakan seharusnya dapat mengidentifikasi resiko ini sehingga dapat merumuskan strategi-strategi yang akan digunakan untuk menangkal munculnya resiko ketidakpatuhan. Agar penerimaan negara dari sektor pajak dapat diperoleh secara maksimal, pemerintah berusaha melakukan reformasi terhadap peraturan perpajakan. Tujuan utama pembaharuan perpajakan nasional adalah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan

lebih mengerahkan lagi segenap kemampuan kita sendiri sebagaimana telah diketahui sistem perpajakan yang berlaku pada Undang-Undang perpajakan

Sejak pemerintah melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983 untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai, Indonesia menganut sistem *self assessment* dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya mengisi surat pemberitahuan SPT, yaitu untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Sedangkan fiskus berperan dalam memberikan penyuluhan, pengawasan dan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Pemberian kepercayaan yang sangat besar kepada wajib pajak ini selayaknya perlu diimbangi dengan instrumen pengawasan yang memadai agar kepercayaan ini tidak dilalaikan atau disalahgunakan oleh wajib pajak.

2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTENSI

2.1 Pemahaman Manajemen Perusahaan tentang Peraturan Perpajakan

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Semua Wajib Pajak berdasarkan *self assessment system* wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus mendapatkan NPWP. Selain mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Wajib Pajak dapat pula mendaftarkan diri secara *online* melalui *e-registration* di *website* Direktorat Jenderal Pajak (DJP) www.pajak.go.id. Selain mendapatkan NPWP, Wajib Pajak dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan kepadanya akan diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Sesuai pasal 2 ayat 6, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan penghapusan NPWP apabila :

- Diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
- Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha,
- Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia, atau
- Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan NPWP dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan..

Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. SPT-Masa, adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan.
- b. SPT-Tahunan, adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Sedangkan Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 Tahun Pajak.

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT-Tahunan PPh untuk paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pemberitahuan tersebut harus disertai dengan penghitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Sesuai pasal 3 ayat 7, SPT bisa dianggap tidak disampaikan apabila :

- a. SPT tidak ditandatangani,
- b. SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang diperlukan,
- c. SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis, dan
- d. SPT disampaikan setelah DJP melakukan pemeriksaan atau menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Surat Setoran Pajak (SSP) dan Pembayaran Pajak

Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), dan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKPLB).

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Sesuai pasal 13 ayat 1, dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB apabila :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar,
2. SPT tidak disampaikan dalam waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak juga disampaikan dalam waktu menurut surat teguran,
3. Berdasarkan pemeriksaan mengenai PPN dan PPn BM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0 %, atau
4. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak terpenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB pada poin 1 ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB. Jumlah pajak dalam SKPKB pada poin 2, 3, dan 4 ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar :

- a. 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 Tahun Pajak
- b. 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor, atau
- c. 100% dari PPN dan PPn BM yang tidak atau kurang dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Sesuai pasal 15 ayat 1, dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKBT apabila ditemukannya data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKPLB)

Surat Ketetapan Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Tata cara menerbitkan SKPLB, perhitungan dan pengembalian pembayaran pajak :

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada DJP,
2. KPP atas nama DJP menerbitkan SKPLB dalam waktu paling lama 12 bulan sejak permohonan diterima,
3. Apabila SKPLB tidak diterbitkan dalam jangka waktu 12 bulan, maka Wajib Pajak memberitahukan kepada DJP bahwa permohonannya (dianggap) dikabulkan,

4. Dalam waktu 1 bulan sejak surat pemberitahuan diterima, DJP menerbitkan SKPLB sesuai dengan permohonan Wajib Pajak. SKPLB ini dikirim kepada Wajib Pajak dengan tembusan kepada KPP yang bersangkutan,
5. Apabila SKPLB terlambat diterbitkan sebagaimana pada poin 4, kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 bulan tersebut sampai dengan saat diterbitkannya SKPLB.

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kredit pajak atau pajak yang terutang dan tidak ada kredit pajak.

Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

- 1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas.
- 2) Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
- 3) Penghasilan dari modal atau penggunaan harta.
- 4) Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, dan hadiah undian.

Penghitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

1. Menggunakan pembukuan

Penghasilan Kena Pajak badan = Penghasilan Netto = Penghasilan Bruto – Biaya yang diperkenankan oleh PPh
--

2. Menggunakan Norma Penghitungan

Penghasilan Kena Pajak badan = Penghasilan Netto x Jumlah peredaran usaha
--

Sesuai pasal 22 ayat 1, Menteri Keuangan dapat menetapkan :

- a. Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
- b. Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
- c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Kepatuhan pajak dibagi menjadi 2, yaitu :

- 1) Kepatuhan administratif adalah kepatuhan formal, yakni suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal

dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan administratif mencakup kepatuhan pelaporan dan kepatuhan prosedural.

- 2) Kepatuhan teknis adalah kepatuhan materiil, yakni suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan teknis mencakup penghitungan jumlah pajak yang terutang.

Apabila diketahui terdapat kesalahan pada SPT, Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 tahun sesudah terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, dengan syarat DJP belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT-Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

Pelaporan SPT

Menurut UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 3 ayat 3, batas waktu pelaporan SPT adalah sebagai berikut :

- a. Untuk SPT-Masa, paling lama 20 hari setelah Masa Pajak,
- b. Untuk SPT-Tahunan PPh Wajib Pajak badan orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak,
- c. Untuk SPT-Tahunan PPh Wajib Pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Wajib Pajak dapat memperpanjang batas waktu pelaporan SPT-Tahunan PPh untuk paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan harus disertai dengan penghitungan sementara besarnya pajak terutang dalam 1 Tahun Pajak dan SSP sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. Setiap orang yang karena kealpaannya tidak melaporkan SPT-Tahunan atau melaporkan SPT-Tahunan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, tidak dikenakan sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan dan Wajib Pajak wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta denda berupa kenaikan 200% dari jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2.2 Kepatuhan Teknis

2.2.1 Penghitungan Pajak Terutang

Untuk dapat menghitung PPh, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Penghasilan Kena Pajak. Besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak badan dihitung sebesar penghasilan netto. Cara Menghitung Pajak:

$\begin{aligned} &\text{PPh Wajib Pajak badan} \\ &= \text{Penghasilan Kena Pajak} \times \text{Tarif Pajak} \\ &= \text{Penghasilan Netto} \times \text{Tarif Pajak} \end{aligned}$
--

Tarif pajak yang dimaksud adalah tarif pajak badan sesuai pasal 17 UU PPh yang mana pada tahun 2009 sebesar 28%, kemudian turun menjadi 25% pada tahun 2010.

2.2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, dibutuhkan cara untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan. Kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi 2 yaitu kepatuhan administratif dan kepatuhan teknis. Dimana kepatuhan administratif mencakup kepatuhan pelaporan dan kepatuhan prosedural, sedangkan kepatuhan teknis mencakup penghitungan jumlah pajak yang terutang.

Wajib Pajak akan dikatakan patuh apabila memahami peraturan perpajakan, benar dalam pengisian form SPT, benar dalam penghitungan pajak terutang, dan tepat waktu melaporkan SPT. Untuk menjadi patuh, Wajib Pajak hendaknya memahami terlebih dahulu tentang peraturan perundang-undangan khususnya UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Hal ini dikarenakan baik kepatuhan administratif maupun kepatuhan teknis merupakan bagian dari kedua Undang-Undang tersebut. Pemahaman tentang peraturan perundang-undangan akan membantu Wajib Pajak dalam memahami tentang kepatuhan wajib pajak.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian pada skripsi ini adalah wajib pajak badan perusahaan yang terdapat di Kota Metro. Penelitian dilakukan terhadap 10 perusahaan yang merupakan wajib pajak badan di Kota Metro. Yang menjadi sasaran dalam studi ini adalah ahli pajak atau staff pajak yang lebih dikenal dengan sebutan *tax professional* yang bekerja pada perusahaan tersebut dengan kriteria pernah mengisi SPT.

3.2 Pengumpulan Data

3.2.1 Sumber Data dan Jenis Data

Data primer ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian dengan cara kuesioner.

3.2.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan menggunakan :

Kuesioner Teknik ini dilakukan dengan memberikan form pernyataan dengan pilihan jawaban yang tersedia kepada staff pajak pada perusahaan yang menjadi responden dalam penelitian ini.

3.2.3 Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Operasional variabel menjelaskan variabel-variabel sesuai dengan fungsi atau kedudukan sebagai variabel independent (X) dan variabel dependent (Y).

Dalam penelitian ini hanya terdapat variabel independent (X) yang terdiri dari X1 dan X2, yaitu pemahaman manajemen perusahaan tentang peraturan perpajakan (X1) dan pemahaman

manajemen perusahaan tentang kepatuhan wajib pajak badan (X2), dengan indikator sebagai berikut :

- a) Pemahaman manajemen perusahaan tentang peraturan perpajakan, ditekankan pada pemahaman peraturan perpajakan yaitu :
- UU no. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan meliputi : fungsi NPWP, pendaftaran NPWP, tujuan lampiran SPT, fungsi SSP, dan sanksi mengangsur.
 - UU no. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan meliputi : kewajiban WP badan, penggunaan Norma Penghitungan, dan tujuan penentuan pemungut pajak.
- b) Pemahaman manajemen perusahaan tentang kepatuhan wajib pajak badan memiliki 3 indikator yaitu :
- Kepatuhan administratif meliputi : tujuan perubahan UU KUP, prinsip perpajakan UU PPh, tata cara pengisian SPT, pembetulan SPT, batas waktu pelaporan SPT, dan sanksi keterlambatan pelaporan SPT.
 - Kepatuhan teknis meliputi : dasar pengenaan pajak, rumus Penghasilan Netto, dan sanksi penghitungan pajak terutang yang tidak benar.

Tabel 1
Variabel Penelitian dan Indikator Variabel

Variabel	Indikator	Instrumen Indikator	Item Pertanyaan	Skala	
Variabel (X1) Pemahaman Manajemen Perusahaan tentang Peraturan Perpajakan	UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Fungsi NPWP	1	Interval	
		Pendaftaran NPWP	2	Interval	
		Tujuan Lampiran SPT	3	Interval	
		Fungsi SSP	4	Interval	
		Sanksi Mengangsur	5	Interval	
	UU No. 36 tahun 2008 tentang PPh	Kewajiban WP badan	6	Interval	
		Penggunaan Norma Penghitungan	7, 8, 9	Interval	
		Tujuan penentuan pemungut pajak	10	Interval	
	Variabel (X2) Pemahaman Manajemen Perusahaan tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Kepatuhan Administratif	Tujuan perubahan UU KUP	1	Interval
			Prinsip perpajakan UU PPh	2	Interval
Tata cara pengisian form SPT			3, 4	Interval	
Pembetulan SPT			5	Interval	
Batas waktu pelaporan SPT			6	Interval	
Sanksi keterlambatan pelaporan SPT			7	Interval	
Kepatuhan Teknis		Dasar pengenaan pajak	8	Interval	
		Rumus Penghasilan Netto	9	Interval	
		Sanksi penghitungan pajak terutang yang tidak benar	10	Interval	

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

⇒ Analisis Deskriptif

Analisis ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan persepsi masing-masing jawaban responden terhadap indikator dari variabel yang diteliti yaitu :

Ψ Mendeskripsikan hasil dari pengolahan data terhadap kuesioner mengenai pemahaman manajemen perusahaan tentang peraturan perpajakan dengan menggunakan alat bantu tabulasi data. Pada tabulasi data yang akan dibahas, terdapat 2 indikator yaitu UU No. 28 tahun 2007 dan UU No. 36 tahun 2008.

Ψ Mendeskripsikan hasil pengolahan data yang terdapat pada tabulasi data mengenai pemahaman manajemen perusahaan tentang kepatuhan wajib pajak badan. Pada tabulasi data yang akan dibahas, terdapat 2 indikator yaitu kepatuhan administratif dan kepatuhan teknis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah manajemen perusahaan yang menjadi wajib pajak badan di Kota Metro. Kota Metro sendiri terbagi atas 5 kecamatan yaitu Kecamatan Metro Barat, Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Utara, dan Kecamatan Metro Selatan. Namun pada penelitian ini, peneliti hanya mengambil 2 perusahaan pada tiap kecamatan untuk dijadikan objek penelitian. Kuesioner ditujukan kepada staff pajak pada perusahaan yang mana menjadi responden pada penelitian ini. Sehingga dalam penelitian ini, kuesioner yang tersebar hanya 10 kuesioner. Dari hasil kuesioner yang telah disebar, peneliti ini berhasil mendapatkan responden sebanyak 10 orang. Informasi yang berhubungan dengan profile responden sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin

Tabel 1
Profile Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan	Jumlah (responden)	Persentase (%)
Laki-laki	7	70 %
Perempuan	3	30 %
Σ	10 responden	100 %

Sumber : Data diolah dari hasil kuesioner 2010

2. Usia

Tabel 2
Profile Responden Berdasarkan Usia

Keterangan	Jumlah (responden)	Persentase (%)
< 25 tahun	1	10 %
25 - 30 tahun	6	60 %
31 - 35 tahun	2	20 %
> 35 tahun	1	10 %
Σ	10 responden	100 %

Sumber : Data diolah dari hasil kuesioner 2010

Dilihat dari segi usia, peran sebagai ahli pajak atau staff pajak pada perusahaan di Kota Metro didominasi oleh karyawan berusia 25-30 tahun. Hal ini menunjukkan mayoritas responden berada pada usia yang masih produktif.

3. Pendidikan Terakhir

Tabel 3
Profile Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Keterangan	Jumlah (responden)	Persentase (%)
SMA	1	10 %
D3	3	30 %
S1	6	60 %
Σ	10 responden	100 %

Sumber : Data diolah dari hasil kuesioner 2010

Dilihat dari segi pendidikan terakhir yang dimiliki oleh responden yang merupakan ahli pajak atau staff pajak pada perusahaan-perusahaan yang berada di Kota Metro, sudah cukup baik karena sebagian besar didominasi oleh karyawan yang mengenyam pendidikan lanjutan seperti Diploma 3 dan Strata 1.

4. Lama Bekerja

Tabel 4
Profile Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Keterangan	Jumlah (responden)	Persentase (%)
< 1 tahun	1	10 %
1 - 3 tahun	5	50 %
4 - 5 tahun	2	20 %
> 5 tahun	2	20 %
Σ	10 responden	100 %

Sumber : Data diolah dari hasil kuesioner 2010

Dilihat dari segi lama bekerja, sebagian besar responden telah mengabdikan kepada perusahaan selama 1–3 tahun yaitu sebanyak 5 responden dari 10 responden yang menjadi objek penelitian dalam penulisan skripsi ini. Lamanya bekerja menunjukkan seberapa jauh jam terbang responden dalam bidangnya.

4.2 Hasil / Temuan Penelitian

Pemahaman Manajemen Perusahaan tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Metro

Perusahaan merupakan wajib pajak badan. Sebagai wajib pajak, perusahaan dipaksa untuk memenuhi kewajibannya dan melaksanakan haknya seperti yang tercantum dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Pemenuhan seluruh kewajibannya tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan negara pada sektor pajak. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan dengan melihat kriteria wajib pajak yang dikatakan patuh.

Agar dapat mengetahui bagaimana pemahaman responden tentang kepatuhan wajib pajak badan, maka disajikan tabel 10, tabel 11, dan tabel 12 untuk melihat hasil dari

pengolahan data atas kuesioner yang telah disebar kepada responden dari setiap indikator sebagai berikut:

Kepatuhan Administratif

Tabel 6
Pemahaman Responden tentang Kepatuhan Administratif

No	Item Pertanyaan	Score Real	Score Max	%	Kategori
1	Tujuan Perubahan UU KUP	42	50	84%	Sangat Memahami
2	Prinsip Perpajakan UU PPh	45	50	90%	Sangat Memahami
3	Prosedur Cara Pengisian SPT	50	50	100%	Sangat Memahami
4	Prosedur Penandatanganan SPT	47	50	94%	Sangat Memahami
5	Pembetulan SPT	31	50	62%	Cukup Memahami
6	Batas Waktu Pelaporan SPT	41	50	82%	Memahami
7	Sanksi Keterlambatan Pelaporan SPT	42	50	84%	Sangat Memahami
Jumlah		298	350	85,14%	Sangat Memahami

Sumber : Data diolah dari hasil kuesioner 2010

Pada pernyataan mengenai tujuan perubahan UU KUP, prinsip perpajakan UU PPh, prosedur cara pengisian SPT, prosedur penandatanganan SPT, dan sanksi keterlambatan pelaporan SPT berada pada kategori sangat memahami, pada pernyataan pembetulan SPT berada pada kategori cukup memahami, sedangkan pada pernyataan mengenai batas waktu pelaporan SPT berada pada kategori memahami. Dari keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen perusahaan sangat memahami kriteria kepatuhan wajib pajak badan mengenai kepatuhan administratif. Hal ini terlihat dari persentase hasil pengolahan data pada tabel 10 yaitu sebesar 85,14%. Kepatuhan administratif berhubungan dengan prosedur pengisian form SPT dan pelaporan SPT. Pemahaman kepatuhan prosedur pengisian form SPT akan membantu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak badan. Sedangkan pelaporan SPT berhubungan dengan ketepatan waktu. Apabila pelaporannya tidak tepat waktu, maka wajib pajak akan mendapat sanksi administrasi atau sanksi pidana.

Kepatuhan Teknis

Tabel 7
Pemahaman Responden tentang Kepatuhan Teknis

?	Item Pertanyaan	Score Real	Score Max	%	Kategori
8	Dasar Pengenaan Pajak	39	50	78%	Memahami
9	Rumus Penghasilan Netto	42	50	84%	Sangat Memahami
10	Sanksi Penghitungan Pajak Terutang yang Tidak Benar	19	50	38%	Kurang Memahami
Jumlah		100	150	66,67%	Cukup Memahami

Sumber : Data diolah dari hasil kuesioner 2010

Pada pernyataan mengenai dasar pengenaan pajak berada pada kategori memahami, pada pernyataan rumus penghasilan netto berada pada kategori sangat memahami, sedangkan

pada pernyataan sanksi penghitungan pajak terutang yang tidak benar berada pada kategori kurang memahami. Dari keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen perusahaan cukup memahami kriteria kepatuhan wajib pajak badan mengenai kepatuhan teknis. Hal ini terlihat dari persentase hasil pengolahan data pada tabel 11 yaitu sebesar 66,67%. Kepatuhan teknis mencakup tentang penghitungan pajak terutang. Penghitungan pajak terutang yang tidak benar merupakan salah satu bentuk ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini akan sering terjadi apabila manajemen perusahaan tidak sangat memahami bagaimana menghitung pajak terutangnya.

Tabel 8
Tanggapan Responden tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Keterangan	Score Real	Score Max	%	Kategori
Kepatuhan Administratif	298	350	85,14 %	Sangat Memahami
Kepatuhan Teknis	100	150	66,67 %	Cukup Memahami
Jumlah	398	500	79,6 %	Memahami

Sumber : Data diolah dari hasil kuesioner 2010

4.3 Pembahasan

Manajemen perusahaan di Kota Metro telah memahami pentingnya pemahaman tentang peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak badan dalam rangka peningkatan pendapatan daerahnya dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan. Dilihat dari segi persentase pada tabel 6, manajemen perusahaan di Kota Metro lebih memahami tentang kepatuhan wajib pajak badan dibandingkan dengan tentang peraturan perpajakan. Persentase pemahaman manajemen perusahaan tentang peraturan perpajakan sebesar 77,6%, sedangkan persentase pemahaman manajemen perusahaan tentang kepatuhan wajib pajak badan sebesar 79,6%.

Peraturan perpajakan yang berubah-ubah membawa dampak yang tidak baik terhadap pemahaman manajemen perusahaan tentang peraturan perpajakan. Karena hal ini akan membuat kebingungan bagi manajemen perusahaan dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak badan. Akan tetapi walaupun terjadi perubahan peraturan pada beberapa Undang-Undang di bidang perpajakan berkali-kali, namun tidak membuat manajemen perusahaan di Kota Metro mengabaikan pentingnya memahami peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memenuhi kewajiban dan melaksanakan haknya sebagai wajib pajak. Hal ini terlihat pada tabel 6 dimana manajemen perusahaan di Kota Metro hanya berada pada kategori memahami peraturan perpajakan dengan persentase sebesar 77,6%.

Pemahaman manajemen perusahaan tentang kepatuhan wajib pajak badan merupakan gambaran sejauh mana manajemen perusahaan memahami kewajiban dan haknya sebagai wajib pajak badan. Dalam hal ini dapat terlihat pada tabel 6 bahwa manajemen perusahaan di Kota Metro telah memahami kewajiban serta haknya sebagai wajib pajak yaitu sebesar 79,6%. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman manajemen perusahaan di Kota Metro tentang peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak badan sudah baik. Namun memahami saja hanya mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai wajib pajak. Perusahaan juga harus merealisasikannya dalam pemenuhan kewajibannya dan melaksanakan haknya sebagai seorang wajib pajak.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada 10 responden yang merupakan staff pajak perusahaan di Kota Metro dengan kuesioner, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- ❶ Pemahaman responden tentang peraturan perpajakan sebesar 77,6%. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman responden tentang peraturan perpajakan pada tahap memahami. Jadi, manajemen perusahaan di Kota Metro telah memahami peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Walaupun terjadi perubahan peraturan pada beberapa Undang-Undang di bidang perpajakan berkali-kali, namun tidak membuat manajemen perusahaan mengabaikan pentingnya memahami peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memenuhi kewajiban dan melaksanakan haknya sebagai wajib pajak.
- ❷ Dari hasil pengolahan data atas responden, pemahaman responden tentang kepatuhan wajib pajak badan sebesar 79,6%. Jadi, manajemen perusahaan di Kota Metro telah memahami tentang kepatuhan wajib pajak badan. Itu artinya manajemen perusahaan di Kota Metro juga telah memahami kewajiban serta haknya sebagai wajib pajak

5.2 Saran

Dari hasil pengolahan data yang telah diperoleh, masih terdapat kekurangan-kekurangan terhadap pemahaman manajemen perusahaan tentang peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak badan di Kota Metro. Untuk itu, penulis memberikan saran sebagai berikut :

- ❶ Bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang sama, hendaknya melakukan analisis yang lebih mendalam.
- ❷ Manajemen perusahaan hendaknya lebih memperdalam tiap butir pasal yang ada pada peraturan perpajakan yang berlaku saat ini agar dapat meningkatkan kesadaran akan kewajiban dan haknya sebagai wajib pajak dalam rangka mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang.
- ❸ Apabila pembuat kebijakan peraturan perpajakan melakukan perubahan terhadap peraturan perpajakan hendaknya pembuat kebijakan dan peraturan yang berlaku di perpajakan dikomunikasikan kepada wajib pajak agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban dan hak wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Casavera. Seri Perpajakan Indonesia. Penerbit Graha Ilmu. Jakarta. 2008
- Kuncoro, Mudrajat. Metode Riset untuk Ekonomi Bisnis. Penerbit Erlangga. Jakarta. 2003.
- Mardiasmo, Prof., Dr., MBA., Ak. Perpajakan. Andi. Yogyakarta. 2003.
- Mustikasari, Elia. Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. Surabaya. 2007.
- Nurmantu, Safri. Pengantar Perpajakan. Granit. Jakarta. 2005.

Santoso, Wahyu. Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. Bandung. 2006.

Sugiono. Statistik. Gramedia Pustaka. Jakarta. 2005.

UU Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

UU Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

www.pelayanan-pajak.blogspot.com